

---

# HUKUM : ANTARA NILAI-NILAI KEPASTIAN, KEMANFAATAN DAN KEADILAN \*

Oleh :Ibnu Artadi \*

## *Abstrak*

*Konsekuensi adanya perubahan pada sistem nilai harus diikuti oleh perubahan pada pelaksanaan hukum dan atau harus digunakan untuk mengadakan perubahan pada sistem nilai yang telah tersurat Untuk itu perundang-undangan dengan jaminan kepastiannya sudah barang tentu tidak boleh bersifat absolut atau dimutlakkan dalam implementasinya, dalam arti demi kepastian keadilan dan kemanfaatan dikorbankan. Keadilan kemanfaatan, dan kepastian harus memperoleh tempat yang proposional dalam implementasinya.*

**Kata Kunci :** sistim nilai, tujuan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum

## PENDAHULUAN

Kepastian dan keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan, karena keduanya dinilai sebagai sasaran utama yang hendak dicapai oleh manusia melalui pelaksanaan hukum. Kepastian dan keadilan merupakan nilai-nilai<sup>2</sup> dasar mengenai apa yang kita kehendaki dari keberadaan hukum. Hukum dengan nilai-nilai hendak mewujudkan bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Keberadaan nilai-nilai tersebut merupakan landasan bagi mensahkan kehadiran dan bekerjanya hukum.

Oleh karena itu keberadaan kedua nilai dasar hukum tersebut idealnya harus saling melengkapi dan tidak saling mengecualikan. Pengutamakan satu diantara yang lain dari nilai dasar hukum tersebut akan berakibat munculnya ketegangan (*spanning*) antara masing-masing nilai hukum tersebut dan sekaligus akan mengganggu tujuan dan penegakan hukum itu sendiri..

Namun demikian dalam praktik nilai-nilai hukum berupa kepastian dan keadilan acapkali terjadi ketegangan, mengingat suatu produk perundang-undangan dengan jaminan kepastiannya, dalam proses pembuatannya dapat saja terjadi sangat dipengaruhi oleh pelbagai faktor, baik itu faktor historis maupun politik, sehingga dapat menjadi petunjuk kearah mana suatu produk perundang-undangan akan dibentuk. Pada negara yang menganut sistem totaliter yang lebih berorientasi pada kepentingan pribadi dan nafsu kekuasaan akan ikut menentukan isi

---

\* Dosen Fakultas Hukum UNSWAGATI CIREBON dan Candidat Doktor UNDIP

<sup>2</sup> Dalam konteks ini nilai-nilai dasar dari hukum dimaksudkan sebagai nilai instrumental, yaitu hukum itu bernilai sebagai sarana untuk mencapai tujuan kebahagiaan dan keadilan dalam masyarakat.

undang-undang.

Disamping itu suatu produk perundang-undangan telah dibuat melalui proses yang sungguh-sungguh untuk membuat peraturan yang adil, tetapi gagal, yaitu hanya pada permulaan saja ditaati, tetapi kemudian dalam perjalanan waktu tidak lagi cocok dengan perkembangan sosial yang terjadi dalam masyarakat, juga sudah lazim terjadi

Memahami adanya realitas tersebut persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana halnya bila hukum positif ternyata dibuat tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan atau hukum positif yang ada, karena lamanya waktu berlakunya ternyata tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan lagi, apakah hal ini berarti bahwa kita dapat sekehendak hati untuk menyimpanginya

#### **PENELAAHAN HISTORIKAL NILAI KEPASTIAN DAN KEADILAN DAN KEMANFAATAN.**

##### **a) Hukum Antara nilai Kepastian Dan Keadilan.**

Membicarakan masalah kepastian dan keadilan atau hubungan antara hukum buatan manusia dengan keadilan, merupakan masalah klasik dan sudah sering diperdebatkan oleh para filosof kuno menyangkut pertentangan antara madzab hukum kodrat/ alam ( *lex naturalis* ) dengan madzab positivisme hukum ( *lex humama* ).

Menurut sejarahnya madzab

hukum alam ini lahir karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolut. Keadilan adalah suatu himpunan kaidah-kaidah yang tidak berubah menurut jaman dan tempat, berlaku abadi dan dimana-mana saja sama. Berlakunya keadilan tidak tergantung pada kehendak manusia dan terlepas dari penghargaan ( *oordeel* ) manusia tentang apa yang baik dan yang benar. Hukum alam berusaha memberikan keadilan yang sebanyak-banyaknya bagi sebanyak-banyaknya manusia, guna membantu menyelesaikan persoalan-persoalan konkrit yang dihadapinya.

Oleh karena itu setiap hukum yang dibuat oleh manusia ( hukum positif ) harus berdasarkan hukum alam, hukum alam memiliki derajat yang lebih tinggi daripada hukum buatan manusia. Hukum positif tidak mempunyai daya ikat pada masyarakat apabila tidak didasari oleh hukum alam ( tidak sah ).

Namun demikian pencarian terhadap keadilan yang mutlak dan atau keadilan secara otentik berasal dari keadilan Illahi dinilai abstrak dan terlalu idealistis sifatnya, dan oleh karenanya menyulitkan di dalam menarik kesimpulan-kesimpulan normatifnya, dan sekaligus tidak operasional.

Realitas ini dinilai telah mendorong reaksi dan lahirlah suatu ajaran baru yang pemunculannya didasari adanya pendapat bahwa harus diakui manusia memiliki keunggulan secara pribadi untuk mengatur prinsip-prinsip hidupnya. Atas dasar tersebut

norma-norma alam tidak lagi berfungsi sebagai norma utama, melainkan harus disertai akal budi manusia. Dalam akal budi manusia secara rasional mengenal prinsip-prinsip yang dapat mengatur kehidupannya dan oleh karenanya aturan masyarakat merupakan cerminan akal budi manusia.

Keadaan ini telah melahirkan konsensus bahwa undang-undang dibentuk sesuai dengan prinsip-prinsip rasional tentang keadilan. Pandangan ini diakui sebagai cikal bakal lahirnya Madzab positivisme hukum (*rechtspositivisme*), yang konsepnya menyangkal sama sekali adanya kaidah-kaidah hukum (keadilan) di atas batas hukum positif.

H.L.A.Hart, seorang pengikut positivisme hukum, membuat pencirian terhadap madzab ini, yakni sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Dari segi asal usul hukum hanyalah perintah dari penguasa (*law is a command of the lawgivers*). Diluar itu bukan merupakan hukum. Bahkan oleh penganut paham legisme hukum diidentikkan dengan undang-undang;
2. Tidak ada hubungan mutlak/ penting antara hukum dan moral. Hukum harus dipisahkan dari moral. Hukum

---

<sup>3</sup> Lili Rasyidi & Ira Tania Rasyidi, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2002, 58, Satjipto Rahardjo, Pengantar Ilmu Hukum, Bandung, Alumni, 1982, hal. 237-238.

<sup>4</sup> Soetandyo wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalah, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ( ELSAM ), Jakarta, 2002, Hal. 181 s/d 182.

hanya mengurus hal-hal yang berlaku ada (*das sein*), sedangkan apa yang seharusnya bukan urusan hukum, melainkan urusan moral dan etika;

3. Analisa tentang konsepsi-konsepsi hukum harus dibedakan dari penyelidikan sejarah dan sosiologis;
4. Sistem hukum harus merupakan sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup yang diperoleh dari alat-alat logika, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek sosial, politik dan moral.

Dari pemahaman tersebut nampak bahwa madzab hukum positif yang bercorak liberal ini berupaya untuk memfungsikan hukum sebagai suatu sistem<sup>4</sup> dengan memodifikasi menuju pada apa yang disebut dengan positivisasi norma. Hukum tidak lagi dikonsepsikan sebagai norma moral yang hadir diluar kuasa manusia sebagai mana dituntut oleh hukum kodrat, melainkan dikonsepsikan dan diteorikan sebagai norma yang dibuat atas kuasa manusia-manusia sendiri, melalui kesepakatan-kesepakatan yang di positifkan dan akan mengikat setiap warga negara, tanpa kecuali dalam kesatuan yang inklusif.

Dalam kesatuan yang inklusif hukum merupakan sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup, suatu keadaan yang sempurna dan tidak mengenal celah-celah atau kekurangan. Hal ini berarti menunjukkan bahwa hukum mampu untuk berjalan menurut kemauannya sendiri, dan tanpa harus menerima masukan atau pengaruh dari luar.

Hukum dengan demikian dikonstruksi dan dikelola sebagai institusi yang obyektif dan netral dari intervensi-intervensi aspek-aspek sosial, politik dan moral. Norma-norma dasar moral khususnya keadilan sudah dianggap diberikan dengan dibuatnya hukum positif dan atau keadilan yang akan ditegakkan oleh hukum sudah dianggap mencerminkan rasa keadilan. Keadilan tidak berlaku umum dan kekal, melainkan dibatasi oleh ruang dan waktu. dan bukan keadilan berlaku dimana saja dan kapan saja. Oleh karena itu yang ada hanya keadilan berdasarkan paham liberalisme atau keadilan yang telah dipositifkan dalam hukum positif.

Disinilah sebenarnya letak perbedaan antara ajaran hukum alam dengan idealisme Plato dengan positivisme hukum. Ajaran hukum alam bersifat dualistik dalam menyiratkan norma keadilan, yaitu norma keadilan yang sumbernya transsedental dan norma keadilan yang bersumber pada akal budi. Sedangkan ajaran positivisme hukum bersifat monistik, karena hanya mengakui satu macam keadilan, yaitu keadilan yang lahir dari hukum positif yang ditetapkan manusia.<sup>5</sup>

Menurut Soetandyo Wignjo soebroto,<sup>6</sup> bahwa positivisasi norma-norma hukum (pen, keadilan) diartikan dalam konteks suasana liberalisme yang diperjuangkan oleh revolusi kerakyatan Prancis untuk mendasari

kehidupan negara-negara Prancis. Konsep masa itu diakui berwarna liberalisme yang klasik dan karena penganut aliran *laissez-faire* yang mendambakan *rule of law* yang dimutakhirkan sebagai jaminan terwujudnya kepastian hukum.

Ciri khas hukum adalah kepastian hukum (*rechtszekerheid*), begitulah menurut pendapat mazhab positivisme hukum.. Identifikasi hukum dengan undang-undang menjamin bahwa manusia dapat dengan jelas mengetahui mana yang merupakan hukum mana yang tidak. Dengan pemahaman akan hukum tersebut setelah diundangkan, suatu ketentuan hukum secara otomatis akan mengikat dan konsekuensi setiap penolakan berakibat adanya sanksi hukum. Kepastian hukum hanya terjamin kalau setiap bentuk pelanggaran terhadap aturan hukum positif ditindak dengan pasti dan tidak ditindak selama perbuatannya tidak melanggar ketentuan yang telah dipositifkan tersebut.

Dengan demikian pemberlakuan hukum kodrat untuk sementara terbantahkan. Keberlakuan suatu norma hukum tidak tergantung apakah isinya sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip norma moral, khususnya keadilan sebagaimana diagungkan oleh hukum kodrat.

Hukum positif bukan mempersoalkan yang seharusnya (*das sollen*), melainkan dihadapkan dengan keadaan konkrit (*das sein, werkelijkheid*). Dalam kaca mata positivis tiada hukum lain kecuali atas perintah penguasa (*law is command of the lawgivers*). Bahkan

---

<sup>5</sup> Budiona Kusumohamidjojo, Ketertiban Yang Adil, Grasindo, Jakarta, 1999, hal. 132.

<sup>6</sup> Soetandyo wignjosoebroto, Op. Cit. hal. 191.

bagian dari aliran hukum positif yang dikenal dengan legisme berpendapat lebih tegas lagi, bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Inilah sebenarnya letak pertentangan antara madzab hukum kodrat dengan madzab positivisme hukum, yang berimbang pada pertentangan antara kepastian dan keadilan.

Ketegangan yang tajam antara dua madzab ini mulai ditengahi dan atau terkoreksi oleh lahirnya doktrin-doktrin baru dalam ajaran ilmu hukum,<sup>7</sup> khususnya dalam bentuk penolakan terhadap madzab hukum alam dan madzab positivisme hukum dengan doktrin kepastian hukumnya. Inti ajarannya lebih berorientasi kepada kebenaran kontek sosial daripada kebenaran teks-teks yang normatif positivistik, demi terciptanya cita-cita keadilan pada masyarakat.

Adapun doktrin-doktrin tersebut antara lain *Historische Rechtsschule*, *Sociological Jurisprudence*, *The Realistic Jurisprudence* atau yang sering disebut realisme hukum (*legal realism*), dan terakhir *Critical Legal Studies Movement* (CLS).

---

<sup>7</sup> Doktrin-doktrin baru dalam ilmu hukum ini pada dasarnya ingin melepaskan diri kekuasaan akal budi rasional yang tumbuh dan berkembang pada abad XIX sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dengan penggunaan metode empiris. Tidaklah mengherankan apabila kemudian para sarjana hukum mengalihkan orientasinya pada upaya untuk menyelidiki masyarakat dan hukum secara empiris. Dalam penyelidikan empiris suatu aturan normatif yang disusun oleh akal budi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perkembangannya kemudian hukum tidak hanya dilihat dari pendekatan empiris, melainkan juga dengan pendekatan sejarah, khususnya sejarah bangsa.

Freiderich Karl von Savigny sebagai pelopor madzab sejarah. dalam konsepnya mengisyaratkan kepada kita bahwa hukum itu tidak memiliki validitas dan / atau tidak diterapkan secara universal, karena setiap masyarakat telah membangun lingkungan hukumnya sendiri, tata kramanya, adat istiadatnya, dan bahasa khasnya sendiri.

Bertolak dari pemikiran Freiderich Karl von Savigny, Eugen Ehrlich yang dikenal sebagai salah seorang tokoh *Sociological Jurisprudence*, mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sejalan dengan nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Dengan pemikirannya tersebut Eugen Ehrlich berupaya menawarkan kebenaran sosial untuk dipertimbangkan dalam setiap upaya membangun perundang-undangan baru. Pemikiran ini secara langsung menunjuk akan pentingnya nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.<sup>8</sup> Oleh karena itu esensi kultural yang berfungsi sebagai kekuatan pengembang hukum yang benar-benar hidup haruslah dicari tidak di dalam sistem yudisial yang dibangun oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang, melainkan di dalam kehidupan masyarakat sehari-harinya.

Selanjutnya Roscoe Pound seorang tokoh *Sociological Jurisprudence* mengatakan bahwa hukum

---

<sup>8</sup> Lihat Lili Rasjidi Dan I.B. Wyasa Putra, Hukum sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung 1993. hal. 83

adalah sejenis teknik sosial ( *social engineering* ) atau kontrol sosial ( *social control* ) di dalam suatu masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhankebutuhan sosial dan individu akan cita-cita keadilan. Untuk itu dia menolak penghambaan terhadap madzab positivisme yang hanya menekankan pada sistem perundang-undangan pada jaminan kepastian semata-mata. Menurutnya kajian terhadap hukum juga harus mempelajari efek sosial nyata yang ditimbulkan oleh bekerjanya institusi dan doktrin hukum. Undang-undang tidak dapat dibuat semata-mata atas pertimbangan dan keinginan para pembuatnya, melainkan dilakukan melalui kajian-kajian sosiologis pada waktu dilakukan persiapan untuk membuatnya. Selanjutnya dikatakan pula bahwa hukum tidak dapat hanya dilihat sebagai bangunan streatip yang abstrak, sebagai peraturan-peraturan yang steril. Hukum, institusi hukum, prosedur hukum harus dilihat dalam kontek sosialnya yang penuh, yang berarti memasukkan berbagai dimensi kemanusiaan dan sosial yang penuh kedalamnya.

Hampir senada dengan hal Llewellyn dan Frank sebagai tokoh madzab *The Realistic Jurisprudence* atau sering disebut realisme hukum ( *legal realism* ) dengan pandangan konseptualnya mengatakan bahwa ada perbedaan yang nyata antara norma aturan resminya sebagai yang ditulis dalam perundang-undangandengan norma aturan dalam realitasnya yang

diartikan oleh pengambil keputusan. Aturan yang dirujuk bisa satu dan sama, akan tetapi arah putusan bisa saja bermuara ke hasil yang berbeda antara satu dengan yang lainnya

Demikian juga Oliver Wendell Holmes, seorang tokoh *legal relism* dan seorang hakim senior di Amerika serikat dalam kritiknya terhadap praktik penyelenggaraan peradilan yang selama ini terjadi di Amerika Serikat mengatakan bahwa hukum itu walaupun memang berproses sebagai logika, namun dalam kehidupan yang nyata , hukum bukan lagi sebagai sylogisme logika. Dalam kehidupan yang nyata, hukum adalah suatu kenyataan yang bisa dijumpai dalam pengalaman manusia sehari-hari. Pada hakekatnya, hukum itu bukanlah suatu kepastian, melainkan suatu wujud akhirnya mestilah harus diperkirakan terlebih dahulu berdasarkan penduga-penduga yang cerdas serta pengalaman yang realistis mengenai apa kira-kira yang nanti akan diputuskan hakim.<sup>9</sup>

Keberadaan *The Realistic Jurisprudence* atau yang sering disebut realisme hukum ( *legal realism* ) telah memicu lahirnya madzab baru yang pemikiran-pemikirannya lebih keras baik diranah praktik maupun teori yang metabukan formalisme positivisme hukum. Madzab itu dikenal dengan nama *Critical Legal Studies Movement* yang dikenali juga dengan inisial CLS.

*Critical Legal Studies Movement* ( CLS ) memiliki sifat dan ciri utamanya adalah *rejection* atau penolakan terhadap segala realitas,

---

<sup>9</sup> Sutandyo, Op. Cit. Hal. 191.

struktur maupun orde ( dalam hal ini tentunya hukum, sistem hukum dan lain sebagainya) yang bersifat historis atau virtual. Hal ini berarti realitas, struktur atau orde tersebut yang selama ini secara tidak benar diyakini seolah-olah riil, alamiah dan tidak dapat diubah.<sup>10</sup>

Penolakan tersebut pada ketidakpercayaan para eksponen CLS terhadap paradigma positivis-formalis yang mengidealkan hukum sebagai institusi yang dapat dikonstruksi dan dikelola sebagai suatu otoritas yang mampu bertindak netral.<sup>11</sup> Idealisasi hukum sebagai positivasi norma-norma yang telah disepakati, ketika ditrapkan tidak begitu saja berlaku sama dengan apa yang telah digariskan oleh norma-norma positifnya. Oleh karena itu apakah ini berarti bahwa hukum dapat bersifat netral dalam posisinya yang mandiri dan bebas dari intervensi badan eksekutif.<sup>12</sup> Semua itu menurut eksponen CLS hanyalah mitos yang bukan hanya realita, tetapi suatu kebohongan besar.

Oleh karena itu formalisasi hukum dengan madzab positivisme hukum sebagai peletak dasarnya pada hakekatnya akan menguntungkan untuk melegitimasi dominasi para elite yang tengah berkuasa, dengan dalih demi kepastian hukum, mengabaikan prinsip keadilan.

---

<sup>10</sup> Erlyn Indarti, Op. Cit. Hal. 142.

<sup>11</sup> Sutandya, Op. Cit. hal. 77.

<sup>12</sup> FX Adji Samekto, Positivisme sebagai Paradigma Dan Pengaruhnya terhadap Hukum Modern, Jurnal Hukum Yurisprudencia, Vol. XXXI, No. 3 September 2002. Hal. 153.

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum, Op. Cit. hal 18.

Dari pemaparan beberapa konsep teori di atas pada dasarnya memberikan pelajaran yang sangat penting sebagai berikut :

- 1) masih mengakui perlunya perundang-undangan sebagai simbol dari harmonisasi kehidupan masyarakat, juga menawarkan cara agar dalam pembentukan hukum perundang-undangan untuk selalu memperhatikan dan sebaik mungkin menunjang harapan dan cita-cita masyarakat tentang suatu kehidupan yang wajar demi terpenuhinya rasa keadilan masyarakat..
- 2) Adanya penawaran berupa cara mempelajari perundang-undangan secara analitis, yaitu bagaimana suatu undang-undang beroperasi di masyarakat dan efek apa yang ditimbulkannya. Oleh karena itu terkait dalam penyelesaian sengketa yang terjadi dimasyarakat penting untuk dilihat penyelesaian masalah secara adil dan baik dan tidak demi kepastian mengorbankan keadilan.<sup>13</sup>
- 3) Hukum yang sebenarnya adalah hukum yang dipraktekkan dalam kenyataan. Hukum bukan tampak pada apa yang tertulis, melainkan nampak pada apa yang dipraktekkan oleh penyelenggara hukum, polisi, jaksa, hakim dan sipa saja yang melaksanakan fungsi pelaksanaan hukum. Setiap keputusan agar senantiasa memperhatikan realitas-realitas yang berkembang dan berubah. Hukum dikonsepsikan sebagai gejala empiris yang teramati dalam pengalaman.

Namun demikian adanya penggambaran dan penjelasan dari beberapa madzab di atas, yang secara tegas mengkritik positivisme hukum dan berujung pada pertentangan antara kepastian dan keadilan tidak pernah kunjung usai sampai saat ini, karena keduanya bersitegang pada rasionalitas kebenarannya masing-masing. Positivisme hukum mengatakan bahwa keadilan ( *justice* ) sudah dianggap terpenuhi dengan dibuatnya hukum positif, disisi lain madzab yang mengkritiknya menganggap keadilan versi hukum positif belum mampu mewujudkan keadilan yang substansial, melainkan hanya mampu melahirkan keadilan yang prosedural.

#### **b) Hukum Antara nilai Keadilan Dan Kemanfaatan.**

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan. Uraian di atas menggambarkan bahwa betapa masalah keadilan tidak mudah dirumuskan. Dalam lapangan hukum yang berbeda atau dalam tempat dan waktu yang berlainan, persepsi keadilan mungkin sekali menjadi berbeda.

Hal ini berarti membicarakan masalah keadilan dan kepastian sebagai sasaran utama yang hendak dicapai oleh manusia melalui pelaksanaan hukum, semakin lama semakin kompleks. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari keadaan dimana persaingan dirasa semakin kuat, sehingga kebutuhan manusia untuk diperlakukan lebih dari manusia yang

lainnya akan rasa keadilan menjadi tidak terhindarkan.

Rasa keadilan manusia senanti asa relatif sifatnya, karena rasa keadilan tidak bisa dipisahkan dari keterlibatan pribadi manusia sebagai subjek hukum, sedangkan manusia mendapatkan dirinya berada dalam suatu kerangka tata nilai, baik tata nilai yang diperolehnya sejak lahir maupun tata nilai yang diperolehnya karena proses belajar.<sup>14</sup> Rasa keadilan yang seperti ini sukar untuk dapat diterapkan atau menjadi keadilan yang dapat dirasakan secara umum.

Dengan demikian keberadaan hukum bukan hanya berupaya menciptakan keadilan yang bersifat umum, melainkan hukum itu sendiri kemudian membawa kemanfaatan dan oleh karenanya hukum menjadi tetap berguna (*doelmatig*) bagi semua orang, tanpa kecuali.

Kegunaan atau kemanfaatan dijadikan sebagai salah satu tujuan utama yang hendak dicapai oleh hukum dimotori oleh madzab Utilitarianisme atau Utilisme. Kegunaan atau ke manfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Jadi berguna atau tidaknya hukum, tergantung apakah hukum itu memberikan ke bahagiaan atau tidak kepada manusia.

Menurut Jeremy Bentham yang dikenal sebagai tokoh aliran ini dan dikenal sebagai utilitarianisme individual mengatakan bahwa hukum bertujuan menjamin adanya bahagia sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya.<sup>15</sup> Aliran

---

<sup>14</sup> Budiono, Loc. Cit.

utilitarianisme selanjutnya dikembangkan oleh John Stuart Mill yang membahas dua dasar pemikiran utiliter, pertama, suatu dasar normatif dalam prinsip utilitas (kegunaan) dan kedua suatu dasar psikologis dalam hakikat manusia. Dalam prinsip utilitas (kegunaan) normatif suatu tindakan dianggap baik kalau bermaksud mengusahakan kebahagiaan dan menghindari hal yang menyakitkan dan buruk. Dasar dari prinsip psikologis berasal dari ke yakinannya bahwa semua orang punya keinginan dasar untuk bersatu dan hidup harmonis dengan sesama manusia.<sup>16</sup>

Ada dua hal yang sangat positif dari aliran ini, yaitu pertama, rasionalitasnya. Suatu tindakan dipilih, dan pada gilirannya dinilai baik, karena tindakan itu akan mendatangkan akibat baik yang lebih banyak dari tindakan lainnya, kedua, aliran ini cenderung bersifat pragmatis yaitu kecenderungan untuk selalu menekankan kegunaan praktis bagi sebanyak mungkin orang.<sup>17</sup>

Mengkritisi pendapat tokoh-tokoh penting dari madzab Utilitarianisme ini, dapatlah dilukiskan bahwa suatu tindakan yang dilakukan didasari oleh adanya alasan dan dasar pertimbangan yang rasional dan akibat baik buruknya diukur kegunaan praktis sebanyak mungkin orang (universalitas). Untuk itu agar tindakan yang dilakukan baik, disamping rasional juga harus disertai adanya pertimbangan, yang

pada prinsipnya bertujuan melindungi kepentingan-kepentingan baik kepentingan individu maupun kepentingan orang lain demi terjaminnya penyelenggaraan kepentingan bersama atau masyarakat.

Dengan demikian hukum tidak hanya menjamin terselenggaranya kepentingan umum, melainkan juga telah berhasil melakukan penyeimbangan kepentingan semua pihak secara individual dalam masyarakat, sehingga melahirkan prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterima secara umum.

#### **HUKUM ANTARA KEPASTIAN DAN KEADILAN ( SUATU ALTERNATIF PEMIKIRAN ).**

Menyikapi adanya ketegangan yang tidak berujung antara nilai kepastian dan keadilan, dengan menghargai maksud baik dari semua madzab, baik madzab positivisme hukum maupun madzab yang mengkritiknya dengan segala kelebihan dan keterbatasannya, maka diperlukan jalan tengah untuk mengatasinya dan yang diharapkan dapat menghasilkan titik temu.

Memahami bahwa menurut madzab hukum positif keadilan memang merupakan tujuan dari hukum. Hanya saja mereka menyadari sepenuhnya bahwa relativis dari keadilan dapat mengaburkan unsur-unsur lain yang juga penting dalam hukum, yaitu kepastian hukum. Jika hanya keadilan saja yang dikejar hukum positif menjadi tidak pasti lagi, akibatnya yang muncul adalah ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum tersebut adalah

---

<sup>15</sup> Utrecht, Op. Cit, hal 23.

<sup>16</sup> Sonny Keraf, Etika Bisnis, Yogyakarta, Kanisius, hal 35.

<sup>17</sup> Ibid.

ketidakadilan bagi jumlah orang yang lebih banyak.

Memahami bahwa kritik yang dilancarkan oleh madzab yang mengkritik positivisme hukum yang mengagungkan kepastian hukum bukanlah dalam arti mengada-ada, dalam arti ingin memporak porandakan hukum positif yang ada, melainkan hal itu lebih dimaksudkan untuk lebih membuka cakrawala pemikiran ke arah pemutakhiran norma-norma hukum positif itu sendiri, agar lebih bermakna secara sosial.

Mencermati adanya pandangan kedua kubu di atas idealnya per tentangan tidak perlu terjadi, apabila kedua belah pihak mencoba untuk tidak bertahan dengan rasionalitasnya semata-mata, melainkan juga harus disertai dengan hati nurani dan tanggungjawab demi terciptanya hukum yang berkeadilan.

Disadari bagaimanapun hukum adalah tertib normatif memiliki jaminan kepastian adalah suatu keharusan. Dan kepastian hukum akan terjamin kalau aturan yang dipergunakan adalah hukum positif. Namun demikian kepastian saja tidak cukup, melainkan hukum juga harus benar, yakni hukum harus adil. Tanpa keadilan bukan hukum namanya. Oleh karena itu hukum yang dibentuk juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.<sup>18</sup>

Prinsip-prinsip keadilan disini

---

<sup>18</sup> Ibid, hal 106.

bukan rasa keadilan individu yang subyektif sifatnya, melainkan keadilan yang diperoleh dari hasil pengembangan rasa keadilan individu menjadi keadilan yang dapat diterima dan dirasakan secara umum sebagai sesuatu yang adil. Oleh karena itu prinsip keadilan disini adalah prinsip keadilan hukum yang berlaku umum, misalnya *pacta sunt servanda*, *nulla poena sine lege praevia* dan sebagainya).

Prinsip-prinsip keadilan hanya dapat berwujud sebagai hukum yang sungguh-sungguh untuk mengatur kehidupan bersama secara konkrit bila telah dpositipkan dalam hukum positif dan oleh karenanya memiliki kepastian tentang nilai-nilai keadilannya.

Dengan demikian kepastian hukum merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat fundamental, sedangkan harapan hukum yang adil hanya dapat terpenuhi atas dasar kepastiannya melalui positivisasi hukum. Kepastian dan keadilan merupakan hakekat hukum dalam arti bahwa untuk terselenggaranya hukum secara baik maka hukum positif harus merupakan realisasi dari prinsip-prinsip keadilan yang merupakan dasar tuntutan asasi manusia untuk dipenuhi. Oleh karena itu untuk mewujudkan hukum yang baik prinsip keadilan merupakan sesuatu syarat yang harus dipenuhi dan tidak bisa ditinggalkan.

Demikian memang keberadaan hukum seharusnya, disamping pasti juga adil. Oleh karena itu guna menjaga eksistensinya sebagai hukum, hukum menurut Fuller tidak boleh memperlihatkan kegagalan-kegagalan

sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Kegagalan untuk mengeluarkan aturan (*to achieve rules*). Suatu hukum harus mengandung aturan-aturan artinya ia tidak boleh memuat putusan-putusan yang hanya bersifat *ad hoc*;
2. Kegagalan untuk mengumumkan aturan tersebut kepada publik (*to publicise*). Aturan yang dibuat harus diumumkan;
3. Kegagalan karena menyalahgunakan perundang-undangan yang berlaku surut (*retroactive legislation*). Tidak boleh ada aturan yang berlaku surut, oleh karena aturan seperti itu tidak dapat dipakai sebagai pedoman tingkah laku. Membolehkan aturan berlaku surut akan merusak integritas aturan yang ditujukan untuk berlaku pada waktu yang akan datang.
4. Kegagalan membuat aturan yang mudah dimengerti (*understandable*). Aturan harus disusun dalam rumusan yang dapat dimengerti dan tidak menimbulkan penafsiran yang membingungkan atas suatu makna dalam ketentuan hukum;
5. Kegagalan karena menuntut dilakukannya perilaku di luar kemampuan orang yang diatur (*beyond the powers of the*

*affected*). Aturan-aturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan;

6. Kegagalan karena sering melakukan perubahan. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah aturan, sehingga menyebabkan orang kehilangan orientasi;
7. Kegagalan untuk menyerasikan aturan dengan praktik penerapannya. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Namun persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana halnya bila hukum positif ternyata dibuat tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan atau hukum positif yang ada, karena lamanya waktu berlakunya ternyata tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan lagi, apakah hal ini berarti bahwa kita dapat sekehendak hati untuk menyimpinginya.

Menyikapi terhadap kemungkinan terjadinya isi perundang-undangan yang demikian yang tidak adil atau kehilangan keadilannya, ternyata menurut Thomas Aquinas secara bijaksana dikatakan bahwa kita tetap harus mentaatinya, karena pemberontakan terhadap hukum yang tidak adil cenderung melahirkan bahaya huru-hara dan anarkhis,<sup>20</sup> meskipun akhirnya peraturan yang ada menjadi kehilangan artinya sebagai hukum dan tidak ditaati lagi oleh masyarakat dan atau kehilangan segala kekuatannya.<sup>21</sup>

Mengambil pelajaran dari realitas tersebut, maka perundang-

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum, Op. Cit. hal. 60.

<sup>20</sup> Huijbers, Op. Cit. 275.

<sup>21</sup> Franz von Magnis, Ibid. Hal. 21.

undangan dengan jaminan kepastian nya sudah barang tentu tidak boleh bersifat absolut atau dimutlakkan dalam implementasinya, dalam arti demi kepastian keadilanpun dikorbankan. Kepastian bukan segala-galanya, tetapi keadilan adalah segalanya.

Namun demikian bagaimana hal ini bisa diwujudkan, mengingat prinsip yang dianut oleh positivisme hukum, dimana suatu norma yang telah diundangkan sesuai dengan prosedur adalah hukum, meskipun bertentangan dengan prinsip moral, tetap berlaku.

Realitas seperti ini sudah barang tentu membawa pada situasi yang dilematis, hukum tidak adil tetap dijalankan, karena tidak ada hukum yang sempurna, demikian juga dengan adil tidaknya hukum banyak pendapat yang berlainan, karena sifat subjektifitas yang melekat pada makna keadilan itu sendiri. Pendapat ahli atau masyarakat yang menyatakan bahwa hukum tidak adil tidak menghalangi untuk tidak menjalankan hukum.

Untuk itu dalam menghadapi adanya suatu ketentuan yang sudah tidak lagi sejalan dengan prinsip-prinsip moral, khususnya keadilan, maka diperlukan adanya keluwesan dalam implementasinya, dalam arti disamping diperlukan adanya perimbangan rasional juga harus disertai adanya pertimbangan, yang pada prinsipnya bertujuan melindungi kepentingan-kepentingan baik kepentingan individu maupun kepentingan orang lain demi terjaminnya penyelenggaraan kepentingan bersama atau masyarakat.

Kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat ( *social desirability* ) dapatlah ditafsirkan sebagai kepentingan tertib hukum ( *the interest of the legal order* ). Kepentingan tertib hukum adalah suatu keadaan yang terkait dengan penyelenggaraan sebagai kehidupan bersama. Kepentingan tertib hukum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepentingan minimal yang diperlukan, agar supaya kehidupan bersama dapat berjalan dengan damai.

Jadi kepentingan tertib hukum disini pada dasarnya adalah kepentingan yang diobjektifkan dari semua pihak dalam masyarakat. Kepentingan yang diobjektifkan dimaksudkan sebagai kepentingan diperoleh dari keseimbangan kepentingan antara kepentingan individu dengan kepentingan orang lain yang kemudian dilukiskan dalam hukum.

Dengan demikian hukum tidak hanya menjamin terselenggaranya kepentingan umum, melainkan juga telah berhasil melakukan penyeimbangan kepentingan semua pihak secara individual dalam masyarakat, sehingga melahirkan prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterima secara umum.

Keberhasilan hukum di dalam menyeimbangkan kepentingan tersebut tidaklah harus dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan individu, melainkan selama kesesuaian kepentingan itu dapat dipertanggungjawabkan sejauh diperlukan dan penting bagi terwujudnya keadilan dan pengagungan terhadap martabat

manusia itu sendiri.

Oleh karena itu kemudian dengan keberadaan hukum, konflik kepentingan yang mungkin terjadi tidak lagi dipecahkan menurut siapa yang paling kuat dan lemah, melainkan berdasarkan aturan yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan bersama dan nilai-nilai objektif yang menyertainya.

Jadi hukum merupakan sarana pemecah konflik yang rasional, karena penyelesaiannya didasarkan pada kriteria objektif yang berlaku umum dan oleh karenanya hukum itu diperlukan demi terselenggaranya kehidupan yang dinilai baik dan bermutu.

Inilah sebenarnya makna yang sesungguhnya hendak dicapai oleh hukum, yaitu hukum harus menjamin keadilan dan oleh karenanya hukum menjadi berguna bagi kepentingan kehidupan masyarakat secara menyeluruh tanpa kecuali.

## **PENUTUP**

Membicarakan masalah keadilan dan kepastian sebagai sasaran utama yang hendak dicapai oleh manusia melalui pelaksanaan hukum, semakin lama semakin kompleks. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari keadaan dimana keadilan adalah suatu konsep yang relevan dalam hubungan antar manusia. Oleh karena itu menyikapi adanya tuntutan rasa keadilan individu yang subjektif sifatnya sudah barang tentu diperlukan suatu tatanan yang objektif berupa peraturan-peraturan hukum yang dapat diterima secara umum, yang

memuat kesepakatan-kesepakatan mengenai rambu-rambu rasa keadilan. Rambu-rambu rasa keadilan tersebut berupa prinsip-prinsip hukum umum yang diperoleh dari hasil pengembangan rasa keadilan individu.

Dengan demikian keberadaan hukum bukan hanya berupaya menciptakan keadilan yang bersifat umum, melainkan hukum itu sendiri kemudian membawa kemanfaatan dan oleh karenanya hukum menjadi tetap berguna (*doelmatig*) bagi semua orang, tanpa kecuali

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Budiona Kusumohamidjojo, 1999, *Ketertiban Yang Adil*, Grasindo, Jakarta.
- Friedmann W, 1990, *Teori dan filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas teori-Teori Hukum*, Terjemahan Muhammad Arifin, Rajawali, Jakarta
- Huijbers, Theo, 1990, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta.
- , 1993, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kusumohamidjojo, Budiono, 1999, *Ketertiban Yang Adil, Problematika Filsafat Hukum*, Grasindo, Jakarta.
- Rasyidi, Lili, 1982, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni,

- Bandung.  
-----& I.B. Wyasa Putra,  
1993, ***Hukum Sebagai Suatu Sistem***, Remaja Rosdakarya,  
Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2000, ***Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan, ( Teaching Order finding Disorder )***. Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai Guru Besar pada Fakultas Hukum Undip, Semarang, 15 Desember 2000
- Suseno, Magnis, 1991, ***Etika Dasar : Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral***, Cet. Ke 3, Kanisius, Yogyakarta.
- 2003, ***Etika Politik***, Gramedia, Jakarta.
- Soetandyo wignjosoebroto, 2002, ***Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalah***, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ( ELSAM ), Jakarta.